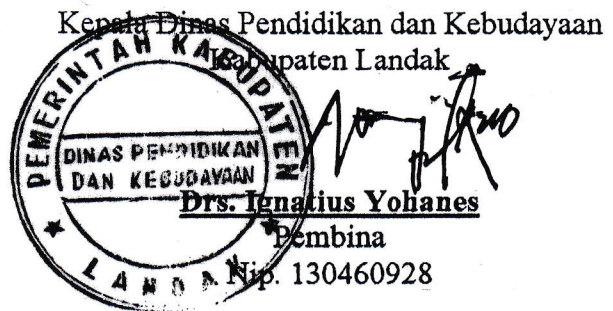


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Ngabang
Pada Tanggal : 30 Juli 2002



Tembusan : disampaikan kepada

- Yth. 1. Mentri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bupati Landak di Ngabang
3. Sekreteris Jendral Depertemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Inspektur Jendral Depertemen Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depertemen Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Direktur Sekolah swasta Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depertemen Pendidikan Nasional di Jakarta
7. Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Landak